



PARETO

JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK



PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik
Volume 7 Nomor 1, Juli 2024
ISSN : 2620-3456 (Media *Online*)



PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan hasil-hasil penelitian empiris, studi teoritis, dan pemikiran kritis dalam Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik; meliputi kajian ekonomi pembangunan, ekonomi pertanian, fiskal dan moneter, maupun ekonomi publik dan keuangan daerah. Cakupan kajian dapat berskala lokal, nasional, maupun internasional. Dalam proses review artikel, Jurnal PARETO menerapkan sistem penelaahan tertutup dua arah (*double-blind review*), dimana nama reviewer dan nama penulis tidak diketahui (anonim). Jurnal ini dikelola oleh Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu dan diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal ini telah teregistrasi LIPI dengan nomor ISSN [2620-3456](https://doi.org/10.26203/2620-3456).

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi

Penanggung Jawab Redaksi
Asad Hasan, SE., M.Si

Pemimpin Redaksi
Dr. H. Syafrudin AB., SE., M.Si

Redaksi Pelaksana
Dr.EllyyaRevolina.SE..M.Si
H. Jalal Ikhwan, SE., M.Si

Dewan Penyunting
Dr. H. Pakri SE., M.Si (Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH)
[Dr. Budiman Sakti, SE., M.Si](mailto:Dr.BudimanSakti.SE.,M.Si) (Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH) [Rabin
Ibnu Zainal, SE., M.Sc., Ph.D](mailto:RabinIbnuZainal.SE.,M.Sc.,Ph.D) (Universitas Bina Dharma Palembang)
[Dr. Khusaini, S.Pd., MSE](mailto:Dr.Khusaini.S.Pd.,MSE) (Universitas Islam Syekh-Yusuf Banten)
[Dr. Lilis Siti Badriah, SE., M.Si](mailto:Dr.LilisSitiBadriah.SE.,M.Si) (Universitas Jendral Sudirman Purwokerto)
[Muhamad Abduh, SE., MSc., Ph.D](mailto:MuhamadAbduh.SE.,MSc.,Ph.D) (Universitas Bengkulu)

Sekretariat
Dr. Teguh Dwiarsyah, SE., M.Si

Operator Web
Winnie Lian Seventeen, S.E.,M.Ak

Alamat Redaksi
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
Jl. Jendral A. Yani No. 1 Kota Bengkulu Telp. 0736-346132/0736-20946
Email : jurnalpareto@unihaz.ac.id / jurnalpareto@gmail.com



DAFTAR ISI

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Minimarket

Mardi Murahman, Muhammad Dimas, Rizqi Amra Muslimin, Ayub Arpan.....1-11

INKLUSIVITAS DALAM PARIWISATA BENGKULU: TINJAUAN TERHADAP AKSESIBILITAS DESTINASI WISATA SEJARAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Wahyu Widiastuti, Dita Haryani.....12-21

ANALISIS PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN JUMLAH PENDUDUDK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013-2023

M Wirendy syahaji, As'ad, Fitriani Ariska, Agus Setyawanto.....22-31

ANALISIS PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT.BANK TABUNGAN NEGARA Tbk CABANG BENGKULU (STUDI KASUS KPR SUBSIDI)

Ravalleny, Pakri Fahmi, Asad.....32-39

ANALISIS PENGARUH SUB SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011-2021

Natanael, Asad, Teguh Dwi Arsyah40-53

"Pemetaan Potensi Ekonomi Biru di Wilayah Pesisir Jawa Barat Ujung Genteng"

Venita Sofiani, Iqbal Noor.....54-63

Analisis strategi segmentasi pasar pada konsumen pyramid bawah dalam buku "The Fortune at the Bottom of the Pyramid"

Venita Sofiani, Iqbal Noor.....64-71

Pengaruh Penerapan Online Single Submission (OSS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya bagi Percepatan Investasi di Provinsi Bengkulu

Ariel Siswantoro, Fitriani Ariska.....72-76



Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Minimarket

Mardi Murahman • Muhammad Dimas Rizqi • Amra Muslimin • Ayub Arpan

Abstract. *Abstrak.* Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian yang diambil adalah di Provinsi Bengkulu. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan Infrastruktur Kesehatan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu.

Kata Kunci: *Kebijakan; Pemerintah; Penataan Minimarket*

©2024 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Minimarket merupakan salah satu jenis usaha ritel yang berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia. Pertumbuhan minimarket yang pesat ini didorong oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin menginginkan kemudahan dan kecepatan dalam berbelanja. Minimarket menawarkan kenyamanan dengan lokasi yang dekat dengan pemukiman (Megawati (2017)), dan harga yang terjangkau, serta jam operasional yang lebih panjang dibandingkan dengan pasar tradisional.

Mardi Murahman
Universitas Musi Rawas
Email : muhammaddimasrizqi@gmail.com

Muhammad Dimas Rizqi
Universitas Musi Rawas
Email : -

Amra Muslimin
Universitas Musi Rawas
Email :-

Ayub Arpan
Universitas Musi Rawas
Email : -



Namun, di balik pertumbuhan yang pesat tersebut, muncul berbagai permasalahan yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah. Salah satu masalah utama adalah dampak negatif terhadap pasar tradisional dan pedagang kecil. Kehadiran minimarket yang menjamur di berbagai sudut kota dan desa sering kali menyebabkan penurunan pendapatan bagi pedagang kecil karena mereka tidak mampu bersaing dengan harga dan kenyamanan yang ditawarkan oleh minimarket (Kawilarang et al., 2020).

Selain itu, penyebaran minimarket yang tidak teratur dan tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang kota dapat menimbulkan masalah kemacetan lalu lintas dan gangguan terhadap lingkungan sekitar (Dharmadiatmika, 2016). Minimarket yang beroperasi tanpa izin atau melanggar peraturan zonasi juga dapat mengganggu ketertiban umum dan mengurangi kualitas hidup masyarakat di sekitarnya (Suantra dan Nurmawati, 2019). Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menata dan mengatur keberadaan minimarket agar dapat berjalan seimbang dengan pasar tradisional dan usaha kecil setempat. Salah satu kebijakan yang diambil adalah melalui pengaturan lokasi pendirian minimarket agar tidak mengganggu keberadaan pasar tradisional. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, adalah landasan hukum yang digunakan untuk mengatur hal ini.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah juga perlu menetapkan kebijakan yang efektif dalam penataan minimarket. Kebijakan tersebut harus mencakup pengaturan izin operasional, zonasi, serta pengawasan terhadap minimarket yang beroperasi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan minimarket tidak merugikan pedagang kecil dan pasar tradisional, serta tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Selanjutnya, di Kota Lubuklinggau sendiri memiliki pasar tradisional maupun pasar modern (minimarket). Dimana kedua pasar ini akan menunjang perekonomian masyarakat yang berada di Kota itu sendiri. Namun, dalam praktiknya seringkali menjadikan pasar modern menjadi tujuan utama bagi para konsumen atau masyarakat untuk memenuhi keperluannya. Sehingga, pasar tradisional akan terdampak walaupun tidak secara langsung. Di bawah ini merupakan data jumlah minimarket di Wilayah Kota Lubuklinggau.

Tabel 1. Jumlah Minimarket Di Wilayah Kota Lubuklinggau.

Kecamatan	Alfamart	Indomaret	Sejenis
Lubuklinggau Barat I	5	5	1



Lubuklinggau Barat II	3	5	0
Lubuklinggau Selatan I	6	7	2
Lubuklinggau Selatan II	5	6	1
Lubuklinggau Timur I	7	7	3
Lubuklinggau Timur II	6	7	3
Lubuklinggau Utara I	3	3	0
Lubuklinggau Utara II	4	4	1
Jumlah	27	44	11

Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2022

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa jumlah minimarket di Kota Lubuklinggau cukup signifikan, yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta pendapatan bisnis di kota tersebut. Pemerintah Daerah memegang peran utama dalam pengaturan ritel modern. Setiap daerah perlu mengakomodasi dan mengadopsi peraturan yang mengatur ritel modern di wilayahnya masing-masing. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha ritel modern dan pasar tradisional. Kehadiran pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat adalah hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pemerintah, sebagai pengatur dan pembuat kebijakan, memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ini. Ketentuan-ketentuan yang ada harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dirancang dan diimplementasikan oleh lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Dye (2013), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, yang mencakup keputusan yang diambil



untuk menyelesaikan masalah publik. Kebijakan adalah hasil dari tindakan yang diambil oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian-kejadian ini muncul dari proses kehidupan bermasyarakat yang tidak asing, tidak terisolasi, dan tidak berdiri sendiri bagi masyarakat tersebut (Desrinelti et al., 2021).

Pelaksanaan kebijakan publik adalah proses menerapkan suatu kebijakan melalui berbagai program, aktivitas, aksi, atau tindakan yang terstruktur dalam mekanisme yang diatur oleh suatu sistem tertentu (Ramdhani dan Ramdhani, 2017). Kekurangan dari suatu kebijakan publik baru dapat terlihat setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, sementara keberhasilan kebijakan publik dapat dinilai dari dampak yang muncul setelah kebijakan tersebut dilaksanakan (Desrinelti et al., 2021).

Kebijakan Penataan Minimarket

Kebijakan pemerintah daerah merupakan kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya. Kebijakan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, penataan minimarket oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur perkembangan ritel modern agar tidak merugikan pasar tradisional dan pedagang kecil. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti penerapan zonasi dan pembatasan jumlah, pengawasan dan penegakan hukum, dukungan untuk pedagang kecil, regulasi jam operasional.

Kebijakan pemerintah dalam penataan minimarket paling tidak harus memenuhi persyaratan di bawah ini.

1. Penerapan zonasi dan pembatasan jumlah
Menentukan zonasi untuk pendirian minimarket agar tidak berada terlalu dekat dengan pasar tradisional atau area pemukiman yang padat.
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum
Meningkatkan pengawasan terhadap minimarket yang beroperasi dan menindak tegas pelanggaran peraturan
3. Dukungan untuk pedagang kecil
Memberikan dukungan kepada pedagang kecil melalui pelatihan, bantuan modal, dan pemasaran agar mereka dapat bersaing dengan minimarket.
4. Regulasi jam operasional
Mengatur jam operasional minimarket agar tidak mengganggu ketenangan lingkungan sekitar

Untuk memperkuat penjelasan di atas maka peneliti memberikan penjelasan bahwa regulasi yang ketat mengenai perizinan minimarket dapat mengurangi dampak negatif terhadap pasar tradisional (Yustika, 2014). Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi regulasi sering kali tidak konsisten. Kemudian, Wardhani (2016) mengatakan



bahwa pentingnya zonasi dalam menata distribusi minimarket agar tidak merugikan usaha kecil. Meskipun demikian, studi ini mencatat kurangnya data empiris tentang efektivitas zonasi di berbagai kota. Hal itu ditekankan lagi oleh Sutrisno (2018), menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan minimarket terhadap peraturan. Namun, terdapat kesenjangan dalam kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ini. Selanjutnya, mengeksplorasi berbagai program dukungan yang diberikan kepada pedagang kecil dan bagaimana hal ini membantu mereka bersaing dengan minimarket. Namun, penelitian ini mengidentifikasi kurangnya koordinasi antara program pemerintah dan kebutuhan spesifik pedagang kecil (Mardiana, 2019). Pada akhirnya, dampak dari regulasi jam operasional minimarket terhadap lingkungan sekitar dan pedagang kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini membantu menciptakan keseimbangan, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pelaksanaannya (Aditya, 2020).

Peran Pemerintah Daerah dalam Penataan Minimarket

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penataan minimarket, yang dapat dilihat dari empat fungsi utama dari Peters dan Pierre (2000), yakni regulator, pengawas, fasilitator, dan mediator. Berikut adalah penjelasan dan deskripsi peran pemerintah daerah dalam masing-masing fungsi tersebut :

1. Regulator

Sebagai regulator, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan peraturan serta kebijakan yang mengatur operasional minimarket. Ini termasuk menentukan zonasi, batas jumlah minimarket, dan persyaratan perizinan, seperti

a. Pembuatan Peraturan Zonasi, dimana penetapan aturan tentang di mana minimarket boleh didirikan untuk memastikan tidak merugikan pasar tradisional dan pemukiman padat penduduk.

b. Perizinan, dalam hal ini proses penyusunan persyaratan dan prosedur untuk memperoleh izin operasional bagi minimarket. Ini bisa mencakup aspek seperti jarak minimal dari pasar tradisional, kapasitas lahan parkir, dan infrastruktur pendukung.

c. Pembatasan Jumlah. Pada tahap ini merupakan proses penentuan batas maksimal jumlah minimarket yang diizinkan dalam satu area tertentu untuk mencegah saturasi pasar.

2. Pengawas

Sebagai pengawas, pemerintah daerah memastikan bahwa minimarket beroperasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan meliputi pemantauan kepatuhan terhadap zonasi, perizinan, dan regulasi lainnya. Pada proses ini harus melaksanakan beberapa kegiatan, seperti

a. Inspeksi Rutin. Dimana hal ini akan melakukan inspeksi berkala terhadap minimarket untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan zonasi, jam operasional, dan persyaratan lainnya.

b. Penegakan Hukum. Pada penegakan hukum untuk menindak tegas minimarket yang melanggar peraturan, termasuk pencabutan izin operasional atau pemberian sanksi administratif.



c. Pemantauan Lingkungan. Proses ini untuk memastikan bahwa operasional minimarket tidak mengganggu ketertiban umum dan menjaga lingkungan sekitar.

3. Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah berperan dalam mendukung dan memfasilitasi pedagang kecil agar dapat bersaing dengan minimarket. Ini mencakup program bantuan, pelatihan, dan penyediaan akses ke sumber daya. Dimana peran dan tindakan yang harus dilakukan, seperti

a. Pelatihan Manajemen Usaha. Peran ini untuk menyediakan pelatihan untuk pedagang kecil tentang manajemen usaha, pemasaran, dan peningkatan kualitas produk.

b. Bantuan Modal. Bantuan modal ini berfungsi untuk memberikan bantuan modal atau akses ke kredit usaha mikro dengan bunga rendah untuk mendukung pengembangan usaha pedagang kecil.

c. Fasilitasi Pemasaran berfungsi untuk mengadakan event atau bazar yang memungkinkan pedagang kecil memasarkan produk mereka kepada masyarakat luas.

4. Mediator

Sebagai mediator, pemerintah daerah bertindak sebagai penengah dalam konflik atau perselisihan antara pelaku usaha ritel modern dan pedagang kecil. Peran ini penting untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam ekosistem bisnis lokal. Peran dan tindakan yang harus dilakukan sebagai mediator ini, seperti

a. Dialog dan Musyawarah, pengadaan forum dialog antara pelaku usaha ritel modern, pedagang kecil, dan masyarakat untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi bersama.

b. Kebijakan Akomodatif, untuk merancang kebijakan yang memperhitungkan kepentingan kedua belah pihak dan mencari titik tengah yang adil.

c. Pendampingan Konflik, untuk menyediakan layanan mediasi dan penyelesaian konflik untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul antara minimarket dan pedagang kecil.

Berbeda apa yang ditemukan oleh Firdaus (2020), dalam tulisannya mengatakan bahwa peran pemerintah mencakup semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan prasyarat seperti regulator, dinamisator, Fasilitator dan katalisator. Selanjutnya, peran pemerintah daerah dalam menetapkan sebuah kebijakan juga harus dilihat dari aspek organisasi, interpretasi, dan pengaplikasiannya (Jones dalam Ombi, 2020). Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam penataan minimarket menjadi peran yang sangat penting, terutama bagi para pedagang kecil dan masyarakat umum, serta tidak mementingkan untuk kepentingan sekelompok orang saja.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskripsi kualitatif. Dengan pengumpulan data melalui sumber data sekunder dan analisis dokumen. Dengan penggunaan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



PEMBAHASAN HASIL

Penerapan Zonasi dan Pembatasan Jumlah Minimarket di Kota Lubuklinggau

Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menerapkan kebijakan zonasi dan pembatasan jumlah minimarket untuk mengatur distribusi dan lokasi ritel modern di wilayahnya. Berdasarkan peraturan yang berlaku, minimarket tidak diperbolehkan berada terlalu dekat dengan pasar tradisional dan pemukiman padat penduduk. Pemerintah juga menetapkan batas maksimal jumlah minimarket yang dapat beroperasi dalam satu wilayah tertentu untuk menghindari saturasi pasar.

Penerapan zonasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ritel modern dan pasar tradisional. Dengan mengatur lokasi minimarket, pemerintah berupaya mencegah terjadinya persaingan tidak sehat yang dapat mematikan pedagang kecil dan pasar tradisional. Pembatasan jumlah minimarket juga penting untuk menghindari oversupply yang dapat mengakibatkan penurunan keuntungan bagi semua pelaku usaha. Kebijakan ini sejalan dengan teori regulasi yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan publik.

Pengawasan dan Penegakan Hukum tentang Penataan Minimarket di Kota Lubuklinggau

Pemerintah Kota Lubuklinggau telah meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap minimarket yang beroperasi. Dinas terkait melakukan inspeksi rutin untuk memastikan minimarket mematuhi peraturan zonasi, perizinan, dan operasional. Tindakan tegas diambil terhadap minimarket yang melanggar, termasuk pencabutan izin dan penutupan usaha.

Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif merupakan kunci untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah dapat mencegah pelanggaran dan menindak pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan. Hal ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan tertib. Teori pengawasan menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Dukungan untuk Pedagang Kecil

Pemerintah Kota Lubuklinggau telah meluncurkan berbagai program dukungan untuk pedagang kecil. Program tersebut meliputi pelatihan manajemen usaha, bantuan modal, serta fasilitasi pemasaran melalui event dan bazar lokal. Selain itu, pemerintah juga menyediakan akses ke kredit usaha mikro dengan bunga rendah untuk membantu pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya.

Dukungan kepada pedagang kecil sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi lokal dan memastikan bahwa pertumbuhan ritel modern tidak merugikan pelaku usaha kecil. Program pelatihan dan bantuan modal dapat meningkatkan daya saing pedagang



kecil, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Ini sejalan dengan teori pemberdayaan ekonomi yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk dukungan dan fasilitasi dapat meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha kecil.

Regulasi Jam Operasional dalam Penataan Minimarket di Kota Lubuklinggau

Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menetapkan regulasi jam operasional untuk minimarket. Minimarket diizinkan beroperasi mulai pukul 06.00 hingga 22.00. Aturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan, serta memberi kesempatan bagi pedagang kecil untuk beroperasi tanpa tekanan dari ritel modern selama jam-jam tertentu.

Regulasi jam operasional merupakan langkah penting dalam penataan minimarket. Dengan membatasi jam operasional, pemerintah berusaha menciptakan keseimbangan antara kebutuhan konsumen akan kemudahan berbelanja dan kenyamanan lingkungan. Selain itu, pembatasan ini juga memberikan waktu bagi pedagang kecil untuk beroperasi tanpa harus bersaing langsung dengan minimarket. Teori regulasi jam operasional menunjukkan bahwa pembatasan waktu operasi dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar area usaha.

Minimarket di Kota Lubuklinggau: Lebih Inklusif atau Dibutuhkan dalam Sebuah Kota Modern?

Inklusivitas Minimarket

Minimarket di Lubuklinggau telah berupaya untuk menjadi lebih inklusif dengan menawarkan berbagai produk yang dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Beberapa aspek inklusivitas yang dapat ditemui dalam penelitian ini, sebagai berikut.

a. Harga yang Kompetitif

Minimarket menawarkan barang dengan harga yang sering kali lebih kompetitif dibandingkan pasar tradisional, terutama melalui berbagai promosi dan diskon. Ini membuat barang-barang kebutuhan sehari-hari lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

b. Aksesibilitas Produk

Minimarket menyediakan berbagai macam produk mulai dari makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, hingga produk kesehatan dan kecantikan. Variasi produk ini memungkinkan konsumen dari berbagai kalangan untuk memenuhi kebutuhan mereka di satu tempat.

c. Lokasi Strategis

Minimarket umumnya terletak di lokasi strategis yang mudah diakses oleh masyarakat, baik di pusat kota maupun di daerah pemukiman. Ini memudahkan masyarakat untuk berbelanja tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

d. Jam Operasional Panjang

Minimarket biasanya buka lebih lama, sering kali hingga larut malam, sehingga memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat yang memiliki jadwal kerja yang padat.

Minimarket sebagai Kebutuhan dalam Kota Modern



Dalam konteks kota modern, minimarket memang merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Dalam penelitian ini ada beberapa alasan mengapa minimarket menjadi penting dalam kota modern, yakni sebagai berikut.

a. Efisiensi dan Kenyamanan

Minimarket menawarkan kemudahan dan efisiensi berbelanja, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi dan jadwal sibuk. Dengan layanan yang cepat dan produk yang lengkap, minimarket memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memerlukan banyak waktu.

b. Infrastruktur Perdagangan yang Modern

Minimarket merupakan bagian dari infrastruktur perdagangan modern yang mendukung pertumbuhan ekonomi kota. Mereka menyediakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

c. Adaptasi Teknologi

Banyak minimarket yang telah mengadopsi teknologi dalam operasional mereka, seperti sistem pembayaran digital dan aplikasi mobile untuk promo dan diskon. Hal ini meningkatkan kenyamanan konsumen dan mengintegrasikan layanan ritel dengan ekosistem digital yang berkembang.

d. Pengaturan Lingkungan dan Kebersihan

Minimarket umumnya menerapkan standar kebersihan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan pasar tradisional. Ini menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan aman bagi konsumen.

SIMPULAN

Kebijakan penataan minimarket di Kota Lubuklinggau merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola perkembangan ritel modern secara seimbang dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Dengan menerapkan zonasi yang tepat, pengawasan yang ketat, dukungan kepada pedagang kecil, dan regulasi jam operasional, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ritel modern dan keberlangsungan pasar tradisional. Selain itu, Minimarket di Kota Lubuklinggau memegang peran ganda sebagai entitas yang lebih inklusif sekaligus sebagai kebutuhan dalam kota modern. Mereka menyediakan akses mudah dan terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat, serta mendukung kehidupan kota yang modern dengan efisiensi dan kenyamanan yang mereka tawarkan. Namun, untuk menjaga keseimbangan ekonomi lokal, perlu adanya kebijakan yang memastikan bahwa pertumbuhan minimarket tidak merugikan pedagang kecil dan pasar tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2020). "Dampak Regulasi Jam Operasional Minimarket terhadap Keseimbangan Ekonomi Lokal." Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi.



- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Dharmadiatmika, I. M. A. (2016). Faktor-faktor pemilihan lokasi dan sebaran minimarket waralaba di Kecamatan Denpasar Barat. *SPACE*, 3(3).
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education
- Firdaus, R. (2020). Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, 3(1), 32-40
- Kawilarang, J. A. Y., Sambiran, S., & Kimbal, A. (2020). Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil Di Kecamatan Kawangkoan Dan Kawangkoan Barat. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Mardiana, R. (2019). "Dukungan Pemerintah terhadap Pedagang Kecil di Era Ritel Modern." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Megawati, Y. (2017). Pertumbuhan Mini Market Sebagai Salah Satu Bentuk Pasar Modern. *Business Management Journal*, 2(1).
- Ombi, O. R. (2020). Analisis Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Minimarket. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 85-96.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2000). *Governance, Politics and the State*. St. Martin's Press
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Suantra, I. N., & Nurmawati, M. (2019). Penerbitan Izin Usaha Toko Modern Sebagai Potensi Pendukung Kepariwisata Di Bali. *Buletin Udayana Mengabdikan*, 18(2).
- Sutrisno, B. (2018). "Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Penataan Minimarket di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wardhani, N. P. (2016). "Zonasi dan Pengaruhnya terhadap Usaha Kecil: Studi Kasus di Kota Surabaya." *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.



Yustika, A. E. (2014). "Regulasi dan Dampak Ekonomi Minimarket di Indonesia."
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.

